



Meninjau Ulang Iwadh Khuluk Perspektif Keadilan Gender

Ahmad Rezy Meidina

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta
Email: ahmadrezymeidina@gmail.com*

Submit	: 2021-12-08	Diterima	: 2022-04-14
Revisi	: 2022-03-26	Terbit	: 2022-05-30

Abstract: *This article examines iwadh khuluk in the perspective of gender justice. Iwadh in fiqh perspective, property that women return to men in order to get their rights because men have paid dowry as a legal consequence of the marriage contract. Whereas in positive law, the concept of iwadh changed to taqin, iwadh khuluk which was originally given to men, became or given to the Court based on the regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 411 of 2000 concerning the Determination of iwadh amounting to Rp. 10,000, -. The court judged that the specific costs contained gender justice or called responsive gender. This article abstracts the concept of justice in the cost that women give to men using five gender manifestations: stereotype, double burden, marginalization, discrimination and violence.*

Keywords: *fiqh, iwadh, khuluk, gender justice*

Abstrak: Artikel ini mengkaji iwadh khuluk dalam perspektif keadilan gender. Iwadh dalam perspektif fiqh klasik, harta yang dikembalikan perempuan kepada laki-laki guna mendapatkan haknya untuk khuluk karena laki-laki telah membayar mahar sebagai konsekuensi hukum dalam akad perkawinan. Sedangkan dengan adanya undang-undang, konsep iwadh berubah menjadi taqin, iwadh khuluk yang awal mulanya diberikan kepada laki-laki, menjadi atau diberikan kepada Pengadilan berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadh yaitu sebesar Rp. 10.000,-. Pengadilan menilai bahwa biaya khuluk mengandung keadilan gender atau yang disebut responsive gender. Artikel ini mengabstraksi konsep keadilan dalam biaya iwadh yang diberikan perempuan kepada laki-laki dengan menggunakan lima manifestasi gender yaitu stereotype, double burden, marginalisasi, diskriminasi dan violence.

Kata Kunci: *fiqh, iwadh, khuluk, keadilan gender.*

Pendahuluan

Perceraian merupakan hal yang sensitif bagi kalangan Muslim, sampai Rasulullah SAW sendiri tidak menyukai adanya perceraian, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak”. Sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia ketika mendengar kata perceraian memiliki konotasi yang negatif, akibat adanya perceraian itu memiliki banyak sebab, baik dari segi lemahnya ekonomi, perselingkuhan, psikologis, dan persoalan-persoalan kecil yang berujung kepada perceraian. Secara teori, perceraian memiliki dua macam yakni perceraian karena talak (cerai talak) dan perceraian

karena gugatan (cerai khuluk). Keduanya memiliki dampak serius baik pada orang yang melakukan perceraian maupun kepada orang yang mempunyai hubungan dengan yang melakukan perceraian. Khuluk sendiri merupakan suatu kajian Islam yang masih mengundang ketidakadilan gender dan penting untuk dikaji kembali karena di dalamnya terdapat iwadl (tebusan) yang diberikan kepada suami.

Regulasi khuluk sekarang sudah berubah seiring berjalannya perkembangan zaman, khuluk pada konteks zaman dahulu tebusannya dengan mengembalikan mahar kepada laki-laki yang bertujuan agar suami membebaskan dirinya dari kewajibannya atau dengan kata lain berpisah. Khuluk pada konteks zaman sekarang mengalami perubahan dimana dalam sejarah hukum Islam terdapat proses *taqin* perubahan dari konstruk fiqh menuju perundang-undangan, iwadl (tebusan) khuluk tidak lagi diberikan kepada laki-laki tetapi dikembalikan kepada Pengadilan. Berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 Tentang Penetapan Jumlah Uang Iwadl, Besaran iwadl sekarang yang diberikan istri kepada suami berupa uang Rp. 10.000.¹ Memang dengan besaran iwadl yang segitu tidak seberapa, tidak terlalu kelihatan bahwa istri terbebani dengan bayaran iwadl tersebut akan tetapi ada sisi ketidakadilan dari suami yang mempunyai sikap buruk dalam menjalani kehidupan dengan istrinya, terkadang istri teraniaya oleh kelakuan suaminya sehingga mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan dan masih dibebankan dengan membayar iwadl.²

Berbeda halnya apabila istri berpendidikan tinggi yang sekaligus berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara, mulai dari segala kebutuhan, permasalahan rumah tangga, mengurus semua kegiatan yang ada di rumah itu dilakukan oleh istri sedangkan suami tidak dapat melakukan seperti yang istri lakukan karena keterbatasan status sosialnya. Secara status sosial suami hanya berprofesi sebagai buruh, banyak memiliki waktu luang akan tetapi enggan mengurus rumah tangga, malahan memilih waktu luang digunakan untuk kegiatan yang tidak berfaedah. Maka iwadl dalam konteks ini sudah tidak relevan karena dalam keseharian yang memberikan nafkah adalah istri bukan suami.³ Dari kegelisahan akademik di atas, penulis tertarik mengkaji konsep iwadl secara mendalam, sehingga kajian ini memfokuskan pada pertanyaan bagaimana iwadl yang berkeadilan gender yang relevan dengan trend modern seperti sekarang ini. Dengan menggunakan pendekatan metode yuridis-normatif, penulis berusaha dan berupaya mengungkap nilai-nilai keadilan dalam iwadl khuluk. Pembahasan ini penting karena fiqh pada dasarnya merupakan produk yang dihasilkan oleh pemikiran ulama, fiqh mempunyai watak sosiologis di samping watak teologis.⁴

Tinjauan Umum tentang Iwadl

Pengertian iwadl

Iwadl dalam literatur bahasa Indonesia mempunyai arti tebusan atau imbalan yang istri berikan kepada seorang suami guna mendapatkan haknya untuk khuluk.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Arab

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000" (n.d.).

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*, vol. Cet. I (Cairo: Darul Aqidah, 1990), 133.

³ Husein Muhammad and Fiqh Perempuan, "Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender," *Yogyakarta: LKiS*, 2001, 270.

⁴ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik* (Aditya Media Publishing, 2010), 13.

⁵ New Life Options, "Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 524.

karya Ahmad Warson kata iwadl diartikan sebagai tebusan dari seorang istri.⁶ Iwadl adalah tebusan atau imbalan istri kepada seorang suami, sehingga jika imbalan belum terpenuhi maka akibat perceraian tetap tergantung. Apabila iwadl tersebut sudah diserahkan istri kepada suami, maka terjadilah perceraian di antara keduanya.⁷ Mayoritas ulama sepakat menjadikan iwadl sebagai rukun yang tidak dapat ditinggalkan untuk syarat sahnya khuluk, karena baik khuluk maupun merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.⁸

Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari* memberikan definisi bahwa khuluk merupakan penebusan istri agar bebas dari suami dengan cara memberikan harta yang dahulu diberikan suami kepada istri.⁹ Adapula pengertian cerai gugat dalam hukum di Indonesia yakni istri menggugat suaminya untuk berpisah dalam meja persidangan, dengan dasar pengadilan mengabulkan gugatan pengugat sehingga putus hubungan antara pengugat (istri) dan tergugat (suami). Menurut pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dalam Pasal 73 merupakan gugatan yang diajukan pengugat (istri) atau kuasa hukumnya dalam meja persidangan untuk bercerai dengan tergugat (suami). Perceraian seperti ini (khuluk) merupakan bentuk institusi talak yang dimiliki istri untuk memutuskan tali perkawinan dengan suaminya dengan memberikan iwadl (tebusan).

Dalam kitab *al-Muhadzab* karangan al-Syirazi memberikan pernyataan bahwasanya khuluk itu boleh secara mutlak, walaupun tidak ada alasan sama sekali asalkan dari keduanya baik suami maupun istri saling rela atau menerima. Apalagi khuluknya disertai alasan, baik alasan yang manusiawi seperti halnya istri sudah tidak mencintai lagi suaminya, atau karena alasan yang syar'i seperti halnya suami berhenti memberikan nafkah atau tidak disuruh solat tidak mau.¹⁰

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa iwadl khuluk sebagai tebusan atau ganti rugi istri guna mendapatkan talak dari suaminya. Bentuk perceraian seperti khuluk, shulh, dan mubarra'ah itu sebenarnya kembali pada satu makna, yaitu istri menebus atau membayar ganti rugi atas perceraian. Khuluk memiliki kekhususan tersendiri yaitu dengan seluruh harta suami yang diberikan kepada istri pada saat melangsungkan pernikahan, begitu juga istri dalam melakukan iwadl khuluk tersebut. Sedangkan Shulh yaitu pemberian sebagian harta saja. Ada juga fidyah yaitu pemberian ganti rugi yang dilakukan istri sebagian besarnya saja, dan mubarra'ah yaitu istri memiliki hak tetapi istri mengugurkannya terhadap suaminya.¹¹

Iwadl diibaratkan sebagai mahar yang mempunyai sifat lazim pada segala situasi menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Iwadl yang dibayarkan istri atau dari yang lainnya yaitu segala hal yang dapat dijadikan sebagai mahar baik dari harta maupun manfaat dari harta tersebut. Namun, tidak ada batas minimal bagi iwadl khuluk, berbeda dengan mahar. Khuluk bisa terjadi dengan iwadl baik banyak maupun sedikit pun. Disunahkan agar jangan sampai mengambil iwadl lebih banyak dari apa yang diberikan suami kepada istri pada saat memberikan mahar saat akad nikah, menurut mayoritas Ulama. Dalam hal penyebutan tidak ada yang menjelaskan secara jelas tentang iwadl sama halnya dengan penyebutan mahar ketika akad nikah berlangsung.¹²

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia* (Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren "Al-Munawwir", 1984), 986.

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan* (Bulan Bintang, Jakarta, 1974), 171.

⁸ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia," 2020, 235.

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Fathul Bari," *Riyadh: Maktaba Al-Salfiyah*, 2008, 89.

¹⁰ Ibrahim Al-Syirazi, "Al-Muhadzab," *Cairo: Al-Babi Al-Halabi*, 1976, 76.

¹¹ Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, 133.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj," *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jakarta (ID): Gema Insani*, 2011, 439.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwanya khuluk adalah permintaan cerai istri terhadap suaminya, dengan catatan memberikan tebusan atau harta pengganti terhadap suaminya. Mayoritas Ulama sepakat bahwa apabila suami menyetujui khuluk yang diajukan istri kepadanya, kemudian istri memberikan tebusan atau harta tersebut kepada suami dimaksudkan sebagai tebusan atas dirinya, maka khuluk tersebut sah dan pada saat itu juga berlaku konsekuensi-konsekuensi beserta akibat hukum yang ada. Karena iwadl menjadi rukun yang tidak boleh ditinggalkan ketika adanya khuluk.¹³

Pada dasarnya seorang istri haram hukumnya bercerai dengan suaminya, terkecuali dengan adanya alasan atau sebab yang dibenarkan, seperti suami tidak lagi memberikan nafkah, suami memperlakukan dengan perilaku yang buruk terhadap istrinya, suami memukul dan menganiaya, istri sudah tidak ada rasa cinta terhadap suaminya sehingga membuat khawatir akan tidak memenuhi hak-hak suami. Perceraian tanpa didasari alasan ataupun sebab yang dibenarkan oleh syariat maka perceraian tersebut termasuk dosa besar.

Seperti hadis nabi di bawah ini:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Siapa saja wanita yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas wanita tersebut. “(HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibin Majah).¹⁴

Pengarang kitab *Tuhfatul-Ahwadzi*, Syaikh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfuri menjelaskan dalam kitabnya terkait makna kata “diharamkannya bau surga baginya” maksudnya “Ia tidak boleh mencium bau surga atau tidak dapat mendapati baunya sama sekali sebagai penegasan yang serius. Banyak Ulama-ulama lain menjelaskan makna dari penggalan hadis tersebut seperti “diharamkan baginya untuk mencium bau surga sekalipun ia masuk surga tersebut.¹⁵

Syaikh Ibnu Jibrin menjelaskan beberapa alasan atau sebab yang memperbolehkan seorang istri mengajukan khuluk kepada suami:

Pertama, jika seorang istri tidak suka dengan karakter akhlak suaminya seperti temperamental, kasar, tersinggungan, marah, ingin menang sendiri, tidak dapat menerima kekurangan; kedua, apabila seorang istri benci dengan fisiknya seperti mempunyai kekurangan, kurang pada salah satu panca inderanya, buruk rupa; ketiga, apabila lemah dalam keagamanya seperti meninggalkan sholat, meremehkan waktu sholat, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, melakukan perbuatan haram, seperti zina, mabuk; keempat, jika suami tidak lagi memberikan nafkah, tidak memberikan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan; kelima apabila suami tidak berlaku adil dalam menjatah giliran, apabila suami punya istri lebih dari satu, suami tidak mengasahi nafkah biologis pada istri, maka hal demikian istri diperbolehkan mengajukan khuluk.¹⁶

Kesimpulannya adalah istri mempunyai kewajiban untuk taat terhadap suaminya dan memberikan hak-hak atau pelayanan yang baik kepada suaminya. Istri tidak diperbolehkan meminta bercerai dari suaminya tanpa adanya alasan atau sebab apapun kecuali alasan tersebut dibenarkan oleh syariat dan tanpa adanya madharat yang mengancamnya. Tidak dengan alasan seorang istri

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali (Gold Edition)* (Shaf, 2015), 181.

¹⁴ Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, “Sunan At-Tirmidzi,” *Juz III, Libanon: Dar Al-Fikri*, 1994, 484.

¹⁵ Ali Bin Abdurrahman, “*Tuhfatul Ahwadzi*” (Juz, 1995), 56.

¹⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, *Manhaj As-Salikin* (bairut: Dar Tayba, 1998), 47.

mempunyai pria simpanan selain suaminya kemudian istri mengkhuluk suaminya, maka istri telah melakukan perbuatan dosa yang amat sangat besar dan tidak akan lagi mencium bau surga kelak.

Secara historis iwadl sendiri sudah ada pada zaman Nabi, dijelaskan pada kitab Syarah al-Yaqut an-Nafis, pensyariatan khuluk pertama dalam Islam bermula dari kisah Jamilah binti Abi Ibnu Salul, beliau merupakan istri dari Tsabit bin Qais bin Syimas, Tsabit bin Qais merupakan seorang juru orasi yang dimiliki Rasulullah SAW. Jamilah menemui Nabi, kemudian berkata “wahai Nabi Muhammad SAW, bukannya saya lagi balas dendam kepada Tsabit atas agama dan perilaku budi pekertinya keculi saya sungguh takut akan terjadi kekufuran dalam diri saya”. kemudian Nabi menjawab “apakah anda mau mengembalikan kebun, wahai Jamilah?” yaitu kebun yang pernah Tsabit berikan kepadamu atau yang telah disedekahkan untukmu”. Kemudian Jamilah menjawab jawaban Nabi: “Ya, saya bersedia mengembalikan kebun itu untuk Tsabit, dan saya meminta kepada Tsabit untuk berpisah.”¹⁷

Bentuk-Bentuk Iwadl, Dasar Hukum, Tujuan dan Hikmahnya

Bentuk-Bentuk Iwadl

1) Iwadl imbalan berupa hak dan manfaat

Hukumnya boleh apabila iwadl digantikan dengan uang atau sesuatu yang dapat bermanfaat dan bisa dinominalkan dengan harta seperti menanam tanaman dalam waktu yang ditentukan, rumah, memberikan susu anak, memberikan nafkah atau bisa dengan menghilangkan nafkah iddah suami.

Imam Syafi'i berpendapat tentang kebolehan menyusui dan merawat anak dalam waktu tertentu sebagai ganti rugi istri yang diberikan kepada suami. Dapat disimpulkan asal dari menyusui dan merawat anak itu merupakan kewajiban seorang suami dan hak itu sekarang menjadi tebusan istri.¹⁸

2) Iwadl menyusui anak kecil

Imam Hambali berpendapat tentang sahnya khuluk dengan ganti rugi menyusui anaknya selama dua tahun. Karena menyusui merupakan sesuatu yang dapat dijadikan tebusan, dalam persusuan anak memiliki hak dan suami berkewajiban untuk memenuhinya. Maka istri boleh mengganti iwadl dengan tebusan menyusui anaknya. Jika istri tidak mau menyusui anaknya kemudian anaknya wafat sebelum akhir masa penyusuan tersebut maka suami dapat kembali padanya.¹⁹

3) Iwadl nafkah kepada anak yang masih kecil

Dalam pernyataan Imam Maliki dan Hanafi, apabila istri melangsungkan khuluk terhadap suaminya dengan iwadl (memberikan nafkah kepada anak kecil dalam tenggat waktu yang telah disepakati) maka khuluk tersebut sah dan istri berkewajiban mengasih nafkah sesuai dengan kesepakatan.

Apabila seorang istri tidak mau mengasih nafkah kemudian anaknya sampai wafat sebelum berakhir tenggat waktu pemberian nafkah maka suami kembali padanya. Jika istri tidak punya uang untuk memberikan nafkah maka istri diperbolehkan untuk meminta kepada suaminya untuk dapat mengasihkan nafkah dari hartanya. Jika suami tidak mau memberikan nafkah maka

¹⁷ Muhammad Asyathiri, *Syarah Al-Yaqut An Nafis* (bairut: Dar al Manhaj, 1999), 567.

¹⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, terj, 435.

¹⁹ Sulaiman Rasjid and Fiqih Islam, “Cet. Ke-57,” *Bandung: Sinar Baru Algensindo*, 2012, 409.

diperbolehkan dengan cara paksa karena nafkah merupakan kewajiban seorang suami dan hak anak. Akan tetapi suami mereposisikan tanggung jawabnya itu kepada istri sebagai bentuk tebusan khuluk.²⁰

4) Iwadl menggugurkan pengasuhan anak

Sah hukumnya apabila istri menebus dirinya dengan cara menggugurkan hak untuk mengasuh anaknya. Akan tetapi ibu masih mempunyai hak untuk merawat anaknya walaupun itu menjadi tebusan ketika khuluk, karena anak mempunyai hak untuk diasuh ibu sampai tidak dapat menggugurkannya sebagai tebusan khuluk kepada suami.²¹

5) Iwadl bebas dari nafkah iddah

Jika istri mengkhuluk suaminya dengan gantian tebusan berupa suami terbebas dari nafkah iddah yang seharusnya diberikan kepada istri, maka khuluk seperti ini dinilai sah dan suaminya terbebas dari memberikan nafkah tersebut walaupun tidak diukur batasan besaran nafkah tersebut.²²

Dasar Hukum Iwadl

Dalil adanya iwadl sendiri tidak lepas dari ketentuan dan sahnya khuluk terdapat pada dalil diperbolehkannya khuluk, iwadl adalah salah satu rukun yang harus terpenuhi ketika pelaksanaan khuluk. Jadi apabila iwadl tidak ada dalam khuluk maka khuluk tersebut tidak sah, hal ini seperti yang dikatakan oleh jumhur ulama. Adapun dalil tentang iwadl khuluk baik dari Al-Qur'an maupun Hadis Nabi, seperti pada surat al-Baqarah ayat 229 dan surat an-Nisa ayat 4 dan 20. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “Apabila anda khawatir bahwa sepasang suami istri tidak bisa menjalankan ketetapan Allah maka tidak ada dosa untuk keduanya mengenai bayaran yang istri berikan untuk menebus dirinya”. (Q.S. al-Baqarah: 229).²³

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita yang anda nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian apabila keduanya menyerahkan kepadamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Q.S. an-Nisa: 4).²⁴

Selanjutnya Q.S an-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوهُنَّ بِشَيْءٍ أَتَّخِذُوهُنَّ بِهْتَانًا وَإِنَّمَا مُمِئِنًا.

²⁰ Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan,” *Hukum Adat Dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung*, 2007, 154.

²¹ Hadikusuma, 156.

²² Ali Abubakar and Maulizawati Maulizawati, “Persyaratan Hak ‘Iwadh Khulu’(Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 19–36.

²³ R I Departemen Agama, “Al-Qur’an Dan Terjemahan,” *Jakarta: PT Syaamil Cipta Media*, 2005, 45.

²⁴ Departemen Agama, 100.

Artinya: “Apabila anda ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang anda telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah anda mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah anda akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”.²⁵

Terdapat Hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Nasa’i dari Abu Hurairah:

رُويَ البُخريُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، مَا أُعْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ، وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ) قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً)

Diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais mengadu kepada Nabi, dan berkata: “wahai Rasulullah Tsabit bin Qais itu tidak ada kurangnya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya. Namun saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Rasulullah menjawab: “Maukah kamu mengembalikan kebunnya?” istri Tsabit menjawab: “Ya saya mau”, Rasulullah bersabda kepada Tsabit: “Terimalah kebun dan cerikanlah dia satu kali cerai”.²⁶

Nama asli dari Tsabit bin Qais adalah Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Peristiwa antara Tsabit dan Jamilah merupakan asal usul adanya khuluk dalam Islam. Artinya suami tidak memiliki kekuasaan atas istri karena khuluk dapat menyebabkan terjadinya talak ba’in.²⁷

Tujuan dari iwadl masuk kedalam khuluk, yang mana memiliki tujuan untuk melindungi istri dari kemudharatan dan kesulitan yang dirasakannya selama perkawinan, apabila pernikahan tersebut tetap dilanjutkan tanpa merugikan suami sebab sudah memperoleh iwadl mantan istrinya.²⁸

Hikmah yang dapat diambil dari adanya khuluk ini adalah sifat keadilan Allah tentang menjalani kehidupan antara suami-istri. Apabila suami mempunyai hak cerai dengan cara talak, maka istripun mempunyai hak yang sama untuk melepaskan dari suaminya yaitu dengan cara khuluk. Hal demikian didasari oleh para ulama fiqih bahwasanya perceraian adalah hak mutlak bagi suami yang tidak dimiliki seorang istri, kecuali melalui jalan lain.²⁹

Iwadl Menurut Kacamata Gender

Kata gender dalam bahasa Inggris merupakan sinonim dari kata sex yang memiliki arti jenis kelamin.³⁰ Giddens memberikan makna gender secara terminologi dalam bahasa Inggris “*Psychological, social and cultural differences between males and females*”, yang mempunyai arti “psikologi, sosial, dan budaya antara laki-laki dan perempuan”.³¹ Macionis berpendapat tentang definisi dari gender “*The significance a society attaches to biological categories of female and male*”, artinya pentingnya suatu

²⁵ Departemen Agama, 105.

²⁶ An Nasa’i, *Kitab Sunnan Kubro*, Juz 3 (Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 368.

²⁷ Mustafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’dengan Dalil Al-Quran Dan Hadis* (Noura Books, 2012), 403.

²⁸ H Hamim Ilyas, *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin* (Pustaka Alvabet, 2018), 33.

²⁹ Syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, 234.

³⁰ John M Echols and Hasan Shadily, “Kamus Inggris Indonesia,” 1975, 265.

³¹ Anthony Giddens and Simon Griffiths, *Sociology* (Polity, 2006), 56.

masyarakat melekat pada kategori biologis perempuan dan laki-laki.³² Berbeda dengan Mufidah, ia mendefinisikan gender sebuah konsep kultural yang mengupayakan perbedaan (*distincion*) dalam hal peran, mentalitas, sikap, serta karakteristik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam hal emosional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Adapun gender dapat dipahami sebagai perbedaan yang nampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut pandang tingkah laku maupun *value* atau nilai.³³

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa gender merupakan karakteristik yang digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari aspek kondisi social dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas dan emosi, dan factor non-biologis lainnya. Makna gender berbeda dari makna sex, meski secara etimologis memiliki arti yang sama dengan sex, yakni jenis kelamin. Secara umum sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang anatomi biologis, sedangkan gender lebih menitikberatkan pada aspek social, budaya, dan aspek non-biologis lainnya. Apabila dalam studi tentang sex lebih menekankan pada perkembangan femininitas dan maskulinitas seseorang.³⁴

Feminisme merupakan suatu kelompok dalam rangka untuk menyetarakan laki-laki dan perempuan. Arti luas feminimisme adalah suatu kelompok perempuan yang bergerak guna menolak sesuatu yang dapat memarjinalkan, meng-subordinasi, dan merendahkan dirinya dalam kebudayaan, baik dalam segi ekonomi, politik, maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya.³⁵ Kelompok feminimisme merupakan suatu gerakan yang meminta persamaan hak antara laki-laki maupun perempuan, atau dengan kata lain disebut kesetaraan gender. Berdasarkan The New Encyclopedia of Britanica di dalamnya dijelaskan bahwa: "Feminimism is the belief, largely originating in the west, in the social, economic and political equality of the sexes, represented worldwide by various institutions to activity on behalf of women's rights and interests". Artinya feminimisme merupakan sebuah kepercayaan dari Barat dengan kesetaraan ekonomi, politik, dan social antar laki-laki dan perempuan yang tersebar di belahan dunia dengan melalui organisasi yang bergerak atas nama hak-hak dan kepentingan perempuan.³⁶

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, feminimisme merupakan sekelompok gerakan perempuan yang menginginkan persamaan baik dalam perlakuan maupun peran antara laki-laki dan perempuan, feminimisme tidak menginginkan adanya diskriminabilitas dalam segala urusan apapun di antara mereka, karena seyogyanya laki-laki dan perempuan mempunyai potensi serta keahlian yang sama sehingga mereka dapat menjalankan dengan peran yang sama pula.

Konsep kesetaraan gender diasumsikan oleh sebagian pihak menjadi fenomena tingginya angka perceraian gugat, karena perempuan diberikan kebebasan guna memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, boleh bekerja di luar rumah, sudah punya penghasilan yang cukup, tidak tabu dengan regulasi hukum-hukum, sehingga dengan semua itu perempuan berani menggugat cerai suaminya. Terlebih lagi ketika seorang perempuan merupakan seorang PNS dengan berpendidikan yang tinggi sedangkan laki-lakinya hanya seorang petani sawah, di sini terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, sehingga kaitannya dengan khuluk atau gugat cerai, ketika istri

³² John J Macionis and Kenneth Plummer, *Sociology: A Global Introduction* (Pearson Education, 2005), 35.

³³ Chasanah Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender," *Malang: UIN Malang*, 2008, 8.

³⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2019), 135.

³⁵ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender* (ATF Press, 1999), 42.

³⁶ Robert P Gwinn, "The New Encyclopedia Britanica Volume 2a" (Chicago, 1768), 24.

mengkhuluk suami dengan membayar iwadl atau tebusan guna ingin membebaskan dari suaminya dirasa sudah tidak relevan untuk saat ini, karena memang sehari-hari pendapatan istrilah yang lebih sering menghidupi rumah tangga, sehingga ketika istri mengkhuluk suaminya dan diharuskan membayar dirasa sudah tidak berkeadilan gender karena istri sudah menghidupi rumah tangga dan masih dibebankan untuk membayar tebusan. Seperti yang telah dikatakan oleh Isnatin Ulfah dalam kesimpulan penelitiannya, menunjukkan terkait masalah ekonomi bukan menjadi sebab utama perempuan dalam permasalahan khuluk atau gugat cerai, tapi terdapat beberapa sebab: pertama, kesepakatan khuluk ditentukan pada wawasan pemahaman dan konsep kesetaraan gender bagi para pelaku. Kedua, perempuan mempunyai pandangan sangat visioner tentang hubungan gender. Ketiga, informan hanya melihat dan memandang lembaga perkawinan sebagai lembaga yang sakral.³⁷

Analisis Iwadl Khuluk Perspektif Keadilan Gender

Seperti pada uraian di atas dijelaskan ketika berbicara tentang konsep gender maka harus bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan itu terlihat dari dua padangan, pertama dari segi pandang seks dan yang kedua dari pandang gender. Seks (jenis kelamin) merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan kodrat Tuhan yang bersifat permanen serta tidak dapat dipertukarkan. Seks dapat dikatakan perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang melekat sejak mereka dilahirkan. Sedangkan gender adalah sifat yang dimiliki laki-laki dan perempuan yang melekat dan dikonstruksi baik secara social maupun kultural.³⁸

Gender merupakan pisau analisis yang sering dipakai peneliti guna mempelajari gender sebagai fenomena sosial budaya. Analisis gender digunakan untuk menganalisis data dan informasi secara sistematis pada laki-laki dan perempuan, juga untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan peran, kedudukan, fungsi, tanggung jawab, kesenjangan yang terjadi di antara mereka, dampak dan factor-faktor yang mempengaruhinya.³⁹

Berbicara kaitannya dengan konteks studi keislaman, konsep gender sendiri kerap digunakan buat mengkritisi, dan merekonstruksi permasalahan yang menjadi akar dari bias gender baik bersifat normatif-formal maupun ideal-fundamental. Tujuan dari analisis gender yakni untuk ditemukannya sebuah anomali-anomali atau pemasalahan yang masih mengganjal, teori, pemahaman dalam kacamata gender.

Awal mula adanya kewajiban dalam memberikan tebusan (iwadl) yang dilakukan seorang istri terhadap suami menurut jumhur ulama yakni karena suamilah pemberi nafkah istri dan anak selama menjalani pernikahan. Akan tetapi akan berbeda apabila dalam suatu keluarga justru yang aktif memberikan nafkah yaitu istri atau istri mendapat ancaman atau kekerasan yang dilakukan suami kemudian istri menginginkan khuluk. Permasalahan di atas terdapat dua aspek yang dapat dilihat secara garis besarnya. Pertama, bentuk talak itu sendiri merupakan hak yang dimiliki perempuan, istri dapat menggugat suami kapan saja waktunya, perbuatan yang dilakukan istri dengan mengkhuluk suami sudah adil, sebagaimana suami mempunyai hak talak untuk berpisah dari

³⁷ Isnatin Ulfah, "Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo," *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (2010): 1–22.

³⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar, 1996), 7.

³⁹ Samsul Zakaria, "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad* 36, no. 2 (2020), 20.

istrinya jika pernikahan dirasa sudah tidak memiliki keharmonisan lagi serta tidak tercapainya dari tujuan pernikahan. Istri pun juga sama mempunyai hak berpisah dengan cara mengkhuluk suaminya.

Talak dengan cara khuluk merupakan suatu jalan bagi seorang istri untuk menghilangkan kemudatan dan kesulitan dalam sebuah pernikahan tanpa merugikan suami dengan adanya pembayaran iwadl. Hal ini merupakan suatu bentuk keadilan dari Allah, apabila suami mempunyai hak melepaskan dirinya dengan istri, maka istri pun juga memiliki hak talak dengan cara khuluk. Islam merupakan agama pertama yang menjunjung hak dan kesempatan yang sama untuk perempuan dalam pengambilan inisiatif guna melepaskan diri dari ikatan suami dan pernikahannya.

Kedua, tentang iwadl yang istri berikan kepada suaminya, melihat dari kaca mata gender, maka ada acuan dalam menganalisa dalam ketentuan iwadl tersebut terdapat manifestasi gender, (*stereotype, double burden, marginalisasi, dan violence*) dalam manifestasi ini penulis bermaksud untuk membuktikan atau mengaplikasikan apakah sesuatu tersebut mengandung bias gender apa tidak. *Stereotype* merupakan pelabelan yang disematkan kepada istri bahwasanya istri makhluk yang lemah, tidak menjaga diri harus, harus selalu didampingi seorang suami. Akibat dari semua itu istri terkadang ditempatkan di dapur saja mengurus rumah tangga, tidak seperti suami yang bekerja di luar rumah. Dalam masalah ini penulis menginterpretasikan bahwa istri mengalami beban pada saat suami *stereotype*, suami beranggapan istri lemah dan tidak bisa melakukan pekerjaan selain mengurus urusan rumah, sehingga mengakibatkan keharmonisan dalam berumah tangga tidak baik dan berakhir pada perceraian. Kemudian istri memilih khuluk sebagai alternatif untuk berpisah dari suami ditambah istri dibebankan dalam pembayaran iwadl, maka penulis melihat terdapat bias gender dari pihak istri yang dirugikan oleh suami.

Double burden merupakan terjadinya dua beban pekerjaan yang dialami seorang istri, yaitu bekerja secara publik dan bekerja secara domestik, misal saja istri merupakan seorang perempuan karir, ia harus mengatasi urusan rumah tangganya yang ada di rumah. Akar dari masalahnya adalah suami memiliki waktu senggang tetapi gengsi untuk melakukan pekerjaan domestik karena masih ada istri untuk melakukan pekerjaan tersebut, juga beranggapan bahwa urusan ini bukanlah tanggung jawabnya tetapi merupakan tanggung jawab dari seorang istri. Pada kondisi seperti ini istri mengalami beban kerja berlebihan yang mengakibatkan sering kelelahan, *under pressure*, bosan, dan emosional. Apabila hal semacam ini terus dilakukan maka akan sampai kepada khuluk, istri diharuskan membayar iwadl kepada suami terlihat jelas adanya bias gender dalam permasalahan ini.

Marginalisasi kerap diartikan keminggiran atau kemiskinan dalam bermasyarakat, bentuk diskriminasi yang kerap terjadi di sector publik. Perempuan sering dipandang sebelah mata, sebagai contoh perempuan dalam mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan masa studinya ke jenjang yang lebih tinggi katakan saja kuliah S2 memakai biaya sendiri masih dimarginalisasi oleh kaum Adam, apabila perempuan tersebut menginginkan khuluk dan diharuskan membayar iwadl maka terjadi indikasi adanya bias gender karena sudah membayar biaya kuliah S2 sendiri masih diharuskan membayar iwadl.

Violence merupakan serangan fisik atau mental yang dilakukan suami kepada istri, suami beranggapan istri lemah sehingga suami lebih leluasa dalam memperlakukan kekerasan terhadap istri, baik kekerasan psikis maupun kekerasan seks. Bias gender disini terlihat dengan jelas, bahwa istri telah mendapatkan perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suami ditambah ketika istri harus membayar tebusan ketika mengkhuluk suaminya.

Dalam perspektif gender harus diperhatikan dengan adanya indikasi akan bias gender dan kerelasan baik itu merugikan suami maupun istri. Poin terpenting dari kajian gender adalah iwadl adakalanya dapat bersifat berkeadilan gender dan adakalanya belum berkeadilan gender tergantung peran yang memperlakukannya dalam kehidupan berkeluarga. Iwadl dikategorikan berkeadilan gender apabila seorang suami yang memberikan nafkah dan istri mengurus urusan rumah tangga, berbeda cerita apabila dalam suatu rumah tangga yang aktif memberikan nafkah itu istri sedangkan suami hanya duduk manis di rumah dan tidak mau mengurus urusan rumah tangga dengan baik, penulis beranggapan bahwa iwadl ini tidak berkeadilan gender dan kiranya istri sangat relevan apabila tidak membayar iwadl pada saat mengkhuluk suaminya.

Dalam urusan perceraian dengan cara khuluk perempuanlah yang mendapat perlakuan yang merugikan. Istri kerap dimarjinalkan oleh suami dengan membayar iwadl dan pembayaran itu tidak dapat ditolak. Dengan melihat analisis kajian gender maka langkah paling tepatnya yaitu istri tidak lagi dibebankan untuk membayar iwadl apabila selama berumah tangga yang memberikan nafkah aktif kepada keluarga itu istri.

Terkait permasalahan khuluk tidak semuanya berdampak menuju kepada bias gender, contoh saja apabila istri membangkang, durhaka serta lalai akan haknya sebagai istri kepada suami dan tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya istri lakukan kepada suami maka keadilan gender di sini sudah terpenuhi. Ada pula semisal seorang istri selingkuh akan tetapi yang disalahkan yaitu suami padahal istri yang sudah tidak mau hidup bahagia bersamanya, dalam permasalahan ini pembayaran iwadl yang dilakukan istri kepada suami telah berkeadilan gender serta tidak ada yang namanya bias gender.

Penutup

Dalam urusan perceraian dengan cara khuluk perempuanlah yang mendapat perlakuan yang merugikan. Istri kerap dimarjinalkan oleh suami dengan membayar iwadl dan pembayaran itu tidak dapat ditolak. Penulis melihat dengan analisis kajian gender maka langkah paling tepatnya yaitu istri tidak lagi dibebankan untuk membayar iwadl apabila selama berumah tangga yang memberikan nafkah aktif kepada keluarga itu istri. Terkait permasalahan khuluk tidak semuanya berdampak menuju kepada bias gender, apabila istri membangkang, durhaka serta lalai akan haknya sebagai istri kepada suami dan tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya istri lakukan kepada suami maka keadilan gender di sini sudah terpenuhi. Ada pula semisal seorang istri selingkuh akan tetapi yang disalahkan yaitu suami padahal istri yang sudah tidak mau hidup bahagia bersamanya, dalam permasalahan ini pembayaran iwadl yang dilakukan istri kepada suami telah berkeadilan gender serta tidak ada yang namanya bias gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali, and Maulizawati Maulizawati. "Persyaratan Hak 'Iwadh Khulu'(Analisa Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2018): 19–36.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Fathul Bari." *Riyadh: Maktaba Al-Salfiyah*, 2008.
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja'dengan Dalil Al-Quran Dan Hadis*. Noura Books, 2012.

- Al-Jibrin, Abdullah bin Abdurrahman. *Anhaj As-Salikin*. bairut: Dar Tyba: Juz, 1998.
- . *Manhaj As-Salikin*. bairut: Dar Tayba, 1998.
- Al-Syirazi, Ibrahim. “Al-Muhadzdzab.” *Cairo: Al-Babi Al-Halabi*, 1976.
- An Nasa’i. *Kitab Sunnan Kubro, Juz 3*. Bairut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. “Sunan At-Tirmidzi.” *Juz III, Libanon: Dar Al-Fikri*, 1994.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta (ID): Gema Insani § (2011).
- Departemen Agama, R I. *Al-Qur’an dan terjemahan*, Jakarta: PT Syaamil Cipta Media § (2005).
- Echols, John M, and Hasan Shadily. “Kamus Inggris Indonesia,” 1975.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Giddens, Anthony, and Simon Griffiths. *Sociology*. Polity, 2006.
- Gwinn, Robert P. “The New Encyclopedia Britanica Volume 2a.” Chicago, 1768.
- Hadikusuma, Hilman. “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan.” *Hukum Adat Dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung*, 2007.
- Ilyas, H Hamim. *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin*. Pustaka Alvabet, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 (n.d.).
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah*. IRCiSoD, 2019.
- Macionis, John J, and Kenneth Plummer. *Sociology: A Global Introduction*. Pearson Education, 2005.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*. Aditya Media Publishing, 2010.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda?: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. ATF Press, 1999.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*. Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Mufidah, Chasanah. “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.” *Malang: UIN Malang*, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja ‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi ‘i, Hambali (Gold Edition)*. Shaf, 2015.
- muhammad Asyathiri. *Syarh Al-Yaqut An Nafis*. bairut: dar al manhaj, 1999.
- Muhammad, Husein, and Fiqh Perempuan. “Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender.” *Yogyakarta: LKiS*, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*. Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, Pondok Pesantren” Al-Munawwir”, 1984.
- Options, New Life. “Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Rasjid, Sulaiman, and Fiqh Islam. “Cet. Ke-57.” *Bandung: Sinar Baru Algensindo*, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Cet. I § (1990)*.
- Syarifuddin, Amir. *hukum perkawinan islam di Indonesia (2020)*.

Ulfah, Isnatin. “Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Tingginya Gugat Cerai Di Ponorogo.” *Kodifikasi: Jurnal Penelitian Islam* 5, no. 1 (2010): 1-22.

Zakaria, Samsul. “Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam).” *Ijtihad* 36, no. 2 (2020).

